



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 330 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOmor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 67 /Hk.03.1-Kpt/5204/02/Kpu-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 45/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KESATU

: Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling sedikit untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan salah satu persentase, yaitu partai Politik atau gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua

puluh persen) dari Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sumbawa atau Persentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara Sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

KEDUA

- : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sumbawa, maka dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 apabila memperoleh paling sedikit 9 (Sembilan) kursi dari 45 (empat puluh lima) Jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sumbawa hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 apabila memperoleh paling sedikit 67.048 (enam puluh tujuh ribu empat puluh delapan) dari jumlah seluruh 268.189 (dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh Sembilan) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

KEEMPAT

- : Cara Perhitungan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perolehan Kursi

$$20/100 \times 45 = 9 \text{ Kursi}$$

- b. Berdasarkan Perolehan Suara Sah

$$25/100 \times 268.189 = 67.048$$

- KELIMA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa
Pada tanggal 27 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR : 330/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
 Kab/VIII/2020
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
 Kab/III/2020 TENTANG PERSYARATAN
 JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
 PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON
 YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUMBAWA TAHUN 2020

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	JUMLAH KURSI PARPOL
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	19.663	4 Kursi
2.	Partai Gerindra	32.206	5 Kursi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P	36.869	6 Kursi
4.	Partai Golongan Karya	23.650	4 kursi
5.	Partai Nasdem	24.175	4 Kursi
6.	Partai Garuda	1.938	0 Kursi
7.	Partai Berkarya	9.968	1 Kursi
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	24.476	4 Kursi
9.	Partai Persatuan Indonesia	8.450	0 Kursi
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	18.900	4 Kursi
11.	Partai Solidaritas Indonesia	438	0 Kursi
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	20.129	4 Kursi
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	13.362	3 Kursi
14.	Partai Demokrat	19.851	5 Kursi
15.	Partai Bulan Bintang	8.931	0 Kursi
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	5.183	1 Kursi
	JUMLAH	268.189 Suara	45 Kursi

Ditetapkan di Sumbawa
 Pada tanggal, 27 Agustus 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 Kepala Sub Bagian Hukum


 MOH. ARISMAN